



PUTUSAN

Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

MATSAJI bin SUNARMAN, NIK 3507110810620001, tempat/tanggal lahir Malang, 08 Oktober 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cungkal RT.05 RW.01 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, CANDRA HADI KUSUMA, S.H. KARINA CINDY, S.H., dan ILHAM BAHTIAR, S.H., para advokad beralamat di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Nomor : 1769/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

SUMINO bin PADMO SENTONO, NIK 3403102905750004, tempat/tanggal lahir Gunung kidul, 29 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Klepu RT.05 RW.07 Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, IMAM ADI SANJAYA, S.H. beralamat di Villa Puncak Tidar Blok D 57 Desa Karangwidoro kec. Dau Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, dengan Nomor :
2203/Kuasa/06/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 23 Juni 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama: SUMI binti PADMO SENTONO (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 di Malang karena sakit;
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama: SUMI binti PADMO SENTONO (Alm) untuk selanjutnya disebut **Almarhumah istri Pemohon** menurut agama Islam di rumah orangtua **Almarhumah istri Pemohon** Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Ustad Desa Sumberpetung yang bernama: IDRIS;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 47 tahun lebih dan **Almarhumah Istri Pemohon** berstatus perawan dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung **Almarhumah Istri Pemohon** yang bernama: PADMO SENTONO (Alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: LASEMIN dan SUPIARI dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Almarhumah Istri Pemohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan **Almarhumah Istri Pemohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: RHAZA RENNO GALIH, Lahir di Malang, 18 Desember 2010, umur 10 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Almarhumah Istri Pemohon** tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon bernama: SUMI binti PADMO SENTONO (Almh) tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan **Almarhumah Istri Pemohon** tidak pernah menerima kutipan akta nikah dan oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan **Almarhum Istri Pemohon** di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan Nikah (Isbat Nikah);
8. Bahwa **Almarhum Istri Pemohon** memiliki Adik kandung bernama: **SUMINO bin PADMO SENTONO**, sehingga dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon;
9. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon** dengan **Almarhum Istri Pemohon** yang bernama: **SUMI binti PADMO SENTONO** (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan **Almarhumah Istri Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507110810620001 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 34031029905750004 tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507111608180003 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumi Nomor 3507-KM-11112021-0010 tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon Nomor 472.12/248/35.07.11.2003/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon Nomor B.52/Kua.13.35.18/Pw.01/4/2022 tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rhaza Renno Galih Nomor 472.11/48/35.07.11.2003/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan atas nama Sumino Nomor 39/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kapanewon Ponjong Kecamatan Tambakromo Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Supiari bin Padam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Cungal RT.04 RW.01 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Matsaji dan Sumi adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada 05 Januari 2010, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon yang berstatus jejak dalam usia 47 tahun, sedangkan istri Pemohon yang berstatus perawan dalam usia 38 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan istri Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama PADMO SENTONO, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah bernama LASEMIN dan SUPIARI, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Lasemin bin Lasio, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Cungkal RT.04 RW.01 Desa Sumberpetung

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Matsaji dan Sumi adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada 05 Januari 2010, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon yang berstatus jejak dalam usia 47 tahun, sedangkan istri Pemohon yang berstatus perawan dalam usia 38 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Sumi (istri Pemohon) tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama PADMO SENTONO, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah LASEMIN dan SUPIARI, beragama Islam mereka dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan demikian juga Termohon juga mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Nomor : 1769/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Mei 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H. KARINA CINDY, S.H., dan ILHAM BAHTIAR, S.H Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Nomor : 2203/Kuasa/06/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 23 Juni, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Imam Adi Sanjaya, S.H Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 samapai P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerduta;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumi yang memberi bukti bahwa Sumi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) adalah Asli Surat keterangan Nikah atas nama Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon (MATSAJI bin SUNARMAN) dengan SUMI binti PADMO SENTONO yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2010 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) adalah Surat Keterangan Kelahiran yang memberi bukti bahwa Pemohon (MATSAJI bin SUNARMAN) dengan SUMI binti PADMO SENTONO telah dikaruniai 1 orang anak atas nama Rhaza Renno Galih umur 10 Tahun;

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.8) adalah Surat Keterangan yang memberi bukti bahwa Termohon (Sumino bin Padmo Sentono) adalah adik kandung dari istri Pemohon Sumi bin Padmo Sentono;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (MATSADI bin SUNARMAN) dan (SUMI binti PADMO SENTONO), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon (MATSADI bin SUNARMAN) berstatus jejak dalam usia 47 tahun dan istri Pemohon (SUMI binti PADMO SENTONO) berstatus perawan dalam usia 38 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung almarhum istri Pemohon bernama Padmo Sentono, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lasemin dan Supiari, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, sudah dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
4. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
6. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 1 di kabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon (MATSAJI bin SUNARMAN) dengan istri Pemohon (SUMI binti PADMO SENTONO) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2010 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (MATSAJI bin SUNARMAN) dengan (SUMI binti PADMO SENTONO) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon (MATSAJI bin SUNARMAN) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Zulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUBAHI, S.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. MUBAHI, S.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	725.000,-

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2997/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg